



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2022**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
01/NK/x/2022
NOMOR 131/38/X/2022

TANGGAL 27 Oktober 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. SINOENG N RACHMADI, MM
Jabatan : Pj. Wali Kota Salatiga
Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga.

2. a. Nama : DANCE ISHAK PALIT, MSi.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Salatiga
Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga

- b. Nama : LATIF NAHARI, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga

- c. Nama : SAIFUL MASHUD
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati
Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan
sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun
Anggaran 2023.



pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Salatiga, 27 Oktober 2022

Pimpinan DPRD

Kota Salatiga

Selaku,




KETUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sinoeng N. Rachmadi".

LATIF NAHARI, ST.

WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Latif Nahari".

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA

Wali Kota Salatiga
Selaku,
PIHAK PERTAMA
The official seal of the City of Salatiga, featuring a circular design with a central figure and the text "WALI KOTA SALATIGA".
Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan penyusunan KUA	2
1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA	3
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah	7
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah	10
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	12
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	12
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	12
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	18
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan	18
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	21
5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	21
5.2 rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer	22
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	26
6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan	26
6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan	27
VII. STRATEGI PENCAPAIAN	30
VIII. PENUTUP	33

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor : 011/NK/X/2022

173.1/38/X/2022

Tanggal : 27 Oktober 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan rencana pembangunan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah dan sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan, disusunlah Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD (KUA) memiliki peran penting dalam siklus penganggaran pemerintah daerah karena digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan APBD. KUA memuat antara lain:

- 1) Kondisi makro daerah;
- 2) Asumsi penyusunan APBD;
- 3) Kebijakan Pendapatan Daerah;
- 4) Kebijakan Belanja Daerah;
- 5) Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- 6) Strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, maka dalam penyusunan dokumen ini merupakan kelanjutan secara berkala dari upaya untuk pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, melalui proses identifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di daerah, serta melalui proses koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kota Salatiga.

Hasil dari perencanaan tersebut setiap tahun diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana tertuang dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Salatiga Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu kepada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2023, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) juga memperhatikan kebijakan Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

- Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah:
- Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dan sinergi dengan RPD Kota Salatiga Periode Tahun 2023-2026.
 - Menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan yang sudah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023.

- c. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah dalam APBD Kota Salatiga Tahun 2023.
- d. Pedoman bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.
- e. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar hukum penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun 2023 disusun berdasarkan :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah menggambarkan secara umum kondisi tahun anggaran sebelumnya dan prediksi perekonomian tahun anggaran berjalan. Pandemi covid-19 secara nyata mempengaruhi perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian nasional dan daerah. Pandemi Covid 19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan berdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi hingga pada pertumbuhan negatif juga berdampak pada pengangguran dan kemiskinan meningkat.

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh stakeholder, termasuk masyarakat telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69% (yoy) di tahun 2021. Dengan angka

pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp. 62,2 juta (atau setara dengan U\$ 4.349,5), lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDB per kapita sebelum pandemi yaitu sebesar Rp. 59,3 juta di tahun 2019. Posisi ini merupakan fondasi awal yang baik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Secara spasial, Pulau Jawa sebagai basis industri dan salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi berhasil tumbuh positif sebesar 3,66% (YoY). Perbaikan ekonomi Indonesia telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak Triwulan II hingga Triwulan IV 2021, meskipun sedikit mengalami koreksi di Triwulan III karena kemunculan varian Delta. "Setelah terkendalinya varian Delta dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, ekonomi Indonesia berhasil melanjutkan pertumbuhan positif di Triwulan IV-021 sebesar 5,02% (YoY).

Dalam bidang kesehatan, penguatan strategi pengendalian pandemi Covid-19 juga terus dilakukan. Akselerasi vaksinasi melalui pemberian dosis vaksin ketiga (*booster*) terus ditingkatkan, sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi pada tahun ini. Pemerintah tetap melanjutkan Program PEN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 455,6 triliun, dan akan dilakukan *front-loading* pada Triwulan I 2022. *Front-loading* dilakukan di berbagai kebijakan insentif fiskal dan perlindungan sosial, dan kebijakan ini akan mengamankan momentum pemulihan ekonomi nasional.

Tahun 2020 Kota Salatiga melakukan upaya pemulihan ekonomi beberapa program unggulan antara lain melalui peran RT dan RW program *Jogo Tonggo* sebagai salah satu bentuk peran masyarakat dan pemerintah dalam bersama-sama menurunkan angka penyebaran Covid-19. Program bedah *Warungku* adalah program pemberian diskon dalam bentuk *voucher*. Program pemberian bantuan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri. Pada Tahun 2022 Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,7-5,5% dari 3,2-4,0% pada tahun 2021, di dorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini terjadi karena adanya program vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi dan stimulus kebijakan. Kuatnya perekonomian Indonesia di Tahun 2022 dan berlanjut ke Tahun 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berubah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi (PEN) yang efektif di Tahun 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di tahun 2022.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV tahun 2021 secara kumulatif mencapai 3,32 %. Angka tersebut jauh lebih baik dari tahun

sebelumnya yang terpuruk di angka -2,65%. Demikian pula dengan kondisi ekonomi Salatiga yang diharapkan akan mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada Tahun 2021 mencapai 3,33%, lebih baik jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,68%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga yang mengarah pada pertumbuhan yang positif disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah Kota Salatiga melalui program Pemulihan Ekonomi dengan mendorong sektor UMKM dengan tetap memperhatian protokol kesehatan. Alokasi anggaran Kota Salatiga untuk penanganan pemulihian ekonomi dan pengendalian covid-19 melalui Dana Transfer Umum (DTU) pada tahun 2022 sebesar Rp. 27.395.943.501,- atau 15,50% dari total Dana Transfer Umum (DTU) Kota Salatiga utamanya untuk dukungan program-program yang ditujukan untuk pemulihian ekonomi dan perlindungan sosial. Alokasi anggaran melalui DTU yang digunakan untuk dukungan pemulihian ekonomi di Kota Salatiga adalah sebesar Rp. 2.805.300.000,- dan dukungan untuk perlindungan sosial adalah sebesar Rp. 24.590.643.501,-.

Berdasarkan evaluasi kondisi perekonomian dan keuangan tahun lalu, pemerintah daerah perlu kembali memperhitungkan kemampuan keuangan daerah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga tahun 2023-2026. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Salatiga.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian global yang saat ini terdampak dengan adanya *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan sosial di Kota Salatiga. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah baik pusat maupun

daerah untuk mengatasi dampak dari Covid-19. Dampak tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perekonomian dan sektor keuangan di tahun 2023. Hal ini tentunya berpengaruh pada arah kebijakan ekonomi Kota Salatiga tahun 2023. Kota Salatiga menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005- 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2023 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kota Salatiga yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Program Prioritas yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2021 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 3,33%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,31%, sedangkan kontraksi tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 2,83%. Sektor industri pengolahan memberikan sumbangsih tertinggi terhadap perekonomian Kota Salatiga yaitu sebesar 32,75%, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,38%. Sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran. reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang memberikan sumbangsih yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 13,78% dan 13,02 dengan pertumbuhan sebesar 0,80 dan - 5,36%.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga tahun 2023 diprioritaskan pada mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pelayanan infrastruktur, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan pasca pandemi *Covid-19*.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga

kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat pasca pandemi *Covid 19*. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Pada tahun 2021, jumlah PDRB ADHK sebesar Rp 9.820,29 (dalam miliar) mengalami peningkatan sebesar Rp.316,58 (dalam miliar) atau 3,33% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 9.503,71 (dalam miliar).

Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada tahun 2021 pada sektor industri pengolahan sebesar 32,75% atau Rp.4.586,93 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,04% atau Rp.4,34 (dalam miliar).

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2021 mengalami peningkatan positif jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 3,33%. Diharapkan pada tahun 2023 kondisi ekonomi Kota Salatiga dapat semakin membaik dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang semakin positif ditunjang dengan program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya penanganan dampak *Covid 19*.

2.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2021, dan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2022, maka perekonomian Kota Salatiga Tahun 2023 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global dari dampak pandemi *Covid 19* dan meningkatnya inflasi. Tantangan yang akan dihadapi:

- 1) Angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kota di Jawa Tengah.
- 2) Jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga yang relatif masih tinggi.
- 3) Penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan pemerintah pusat yang relatif tetap dibandingkan dengan tahun lalu.
- 4) Upaya untuk membangkitkan sektor ekonomi pasca pandemi *Covid 19*.
- 5) Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya untuk mendorong sektor ekonomi di masyarakat pasca pandemi *Covid 19*.
- 6) Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perkembangan Kota Salatiga dapat digambarkan capaian pada tahun 2021, Target 2022 dan target 2023 dapat ditargetkan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2021
dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,33%	5,45%	4,86% s/d 5,44%
2	Pertumbuhan Investasi	5,14%	4,70%	4,76% s/d 4,59%
3	Tingkat Kemiskinan	7,26%	5,73%	6,46% s/d 5,51%
4	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	83,60%	84,20%	84,56%

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat atas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program

mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Untuk target pertumbuhan ekonomi Nasional disepakati sebesar 5,3% hingga 5,9%, inflasi antara 2% hingga 4%, nilai tukar rupiah Rp14.300,- per dolar AS sampai Rp14.800,- per dolar AS dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,34% hingga 9,16%.

Sementara untuk target pembangunan, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan antara 5,3% sampai 6,0%, tingkat kemiskinan 7,5% sampai 8,5%, gini rasio 0,375 sampai 0,378, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 73,31 sampai 73,49.

Seluruh target asumsi dasar dan target pembangunan tidak mengalami perubahan dari usulan pemerintah. Namun indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) dinaikan dari 103-105 menjadi 105-107 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 106-107 menjadi 107-108.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar dalam penyusunan APBD 2023 mempertimbangkan asumsi makro Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan IV Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,42% dan lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh 5,02%. Peningkatan ekonomi tersebut terutama dipengaruhi oleh pemberlakuan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan PPKM berbasis level serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2021 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 3,33%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,31%, sedangkan kontraksi tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 2,83%. Sektor industri pengolahan memberikan sumbangsih tertinggi terhadap perekonomian Kota Salatiga yaitu sebesar 32,75%, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,38%. Sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang memberikan sumbangsih yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 13,78% dan 13,02 dengan pertumbuhan sebesar 0,80 dan -5,36%.


Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2021 mengalami peningkatan positif jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 3,33%. Diharapkan pada tahun 2023 kondisi ekonomi Kota Salatiga dapat semakin membaik dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang semakin positif ditunjang dengan program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya penanganan dampak Covid 19

3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Namun, tidak jarang ada barang dan jasa yang harganya justru turun. Kenaikan harga satu atau dua sejumlah barang dan jasa saja tidak dapat disebut inflasi, terkecuali bila kenaikan itu meluas yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

Tahun 2021 BPS Salatiga tidak melakukan pengukuran inflasi di Kota Salatiga. Inflasi Kota Salatiga pada tahun 2019 sebesar 0,35% mengalami penurunan -2,12% tahun 2018 sebesar 2,47%. Laju inflasi Kota Salatiga selama kurun waktu tahun 2016-2019 terlihat dalam grafik berikut:

**Grafik 3.1
Inflasi Kota Salatiga tahun 2016-2019**



3.2.2 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang.

Pada tahun 2021, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp.9.820,29 (dalam miliar) mengalami kenaikan sebesar Rp.316,58 (dalam miliar) atau 3,33% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar

Rp.9.503,71 (dalam miliar) akibat dampak pandemi Covid-19.

Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp.2.955,35 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp.3,27 (dalam miliar).

Data PDRB ADHK tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
2010 Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	393,93	411,85	424,95	419,10	430,02
B	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,35	3,40	3,36	3,27
C	Industri Pengolahan	2.530,0 ₄	2.649,47	2.824,52	2.831,44	2.955,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,77	20,55	21,34	21,96	23,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,97	7,35	7,63	7,77	7,87
F	Konstruksi	1.214,0 ₆	1.288,65	1.340,84	1.288,95	1.299,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.224,6 ₇	1.289,89	1.361,42	1.310,22	1.380,39

H	Transportasi dan Pergudangan	296,34	316,36	342,50	251,54	259,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	675,18	724,15	778,44	730,71	762,77
J	Informasi dan Komunikasi	351,49	392,86	432,88	514,41	546,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	305,38	316,87	327,71	333,74	337,29
L	Real Estate	465,79	490,73	509,07	508,42	519,27
M, N	Jasa Perusahaan	101,94	112,71	124,17	115,67	119,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	431,76	454,27	473,92	467,89	476,44
P	Jasa Pendidikan	384,10	410,48	437,48	436,68	436,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,67	139,15	148,68	161,98	162,41
R, S, T, U	Jasa lainnya	90,79	99,16	107,51	99,88	100,49
	PRODUK DOMESTIK	8.624,24	9.127,86	9.666,45	9.503,71	9.820,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2022

Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2021 yang dipengaruhi terjadinya pandemi mengalami kontraksi terendah pada perubahan inventori dengan angka -25,89% yang disebabkan oleh menurunnya perubahan inventori yang terjadi pada berbagai jenis kelompok yang merupakan komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi. Penurunan terjadi sebagai dampak adanya kebijakan *lock down* untuk penanganan pandemi di Indonesia.

**Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga
Tahun 2017-2021 (persen)**

Jenis Pengeluaran PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	4,82	5,09	5,02	(1,14)	1,85
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	7,54	7,79	10,89	(1,99)	1,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,18	4,21	5,89	(1,54)	2,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,44	7,99	5,14	(6,92)	0,74
5. Perubahan Inventori	6,14	2,85	0,87	86,97	(25,89)
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(5,92)	(7,64)	(1,35)	9,3 6	11,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL	5,58	5,84	5,90	(1,68)	3,33
BRUTO					

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2022

PDRB per kapita Kota Salatiga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dan terjadi pertumbuhan negatif dengan nilai -2,94% pada tahun 2020. Pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya yang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk, menunjukkan tingkat kemakmuran dari penduduk yang lebih tinggi pada setiap tahunnya, hanya saja di tahun 2020 dampak pandemi menyebabkan pertumbuhan PDRB per kapita berada dibawah pertumbuhan penduduk.

Tabel 3.3.
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Kota
Salatiga Tahun 2016-2020

Uraian (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019* (5)	2020** (6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	10 534,59	11 382,35	12 339,18	13 310,27	13 269,94
- ADHK 2010	8 168,24	8 624,24	9 127,86	9 666,00	9 503,16
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	56 509,99	60 247,02	64 410,48	68 579,94	67 497,49
- ADHK 2010	43 816,34	45 648,29	47 647,39	49 803,20	48 337,80
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010					
	3,80	4,18	4,38	4,52	(2,94)
Jumlah penduduk (orang)	186 420	188 928	191 571	194 084	196 599
Pertumbuhan	1,42	1,35	1,40	1,31	1,30

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran berkenaan yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, SKPD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Salatiga dengan terus mendorong terobosan baru dan inovasi yang dikembangkan oleh OPD serta menggandeng kerja sama dengan pihak swasta untuk terus mendorong peningkatan pendapatan di tengah kondisi pemulihan pasca covid 19.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Pendapatan Daerah merupakan unsur penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 946.191.087.524,- (*sembilan ratus empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*) dan target pendapatan pada APBD Penetapan tahun 2022 sebesar Rp. 879.372.434.000,- (*delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*). Pendapatan Kota Salatiga berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Proporsi komponen pendapatan daerah didominasi oleh Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah, setiap tahun menunjukkan peningkatan namun proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan. Kondisi demikian merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai titik keseimbangan.

Target Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target Pendapatan Daerah Tahun 2022
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	879.372.434.000	905.292.775.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	245.944.333.000	225.689.700.000
1.1.1	Pajak Daerah	61.895.000.000	64.779.915.000
1.1.2	Retribusi Daerah	10.511.702.000	11.597.916.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.143.000.000	20.303.718.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	154.394.631.000	129.008.151.000
1.2	Pendapatan Transfer	633.428.101.000	679.603.075.000
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	566.382.074.000	615.492.210.000
1.2.1.1	Dana Perimbangan	554.751.637.000	572.169.866.000
1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-DBH	25.569.766.000	23.264.168.000
1.2.1.1.3	DAU	418.013.566.000	439.194.634.000
1.2.1.1.4	DAK Fisik	28.393.654.000	25.759.777.000
1.2.1.1.5	DAK Non Fisik	82.774.651.000	83.951.287.000
1.2.1.2	DID	11.630.437.000	43.322.344.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.046.027.000	64.110.865.000
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	67.046.027.000	64.110.865.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0	0
1.3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa komposisi kontribusi penerimaan Pendapatan Daerah terhadap pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah Pusat/Provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja Daerah pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp.944.292.775.000,- (*sembilan ratus empat puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang digunakan untuk untuk Belanja Operasi sebesar

Rp.852.153.056.401,- (delapan ratus lima puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta lima puluh enam ribu empat ratus satu rupiah), serta dipergunakan untuk Belanja Modal sebesar Rp.84.139.718.599,- (delapan puluh empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sesuai fungsi dan urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas:

a. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD dan Calon PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2023.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak

diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD telah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNSD dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada Belanja Operasi, Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Belanja Pegawai Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp.404.793.098.288,- (*empat ratus empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*).

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan

barang/jasa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan sebesar Rp.420.474.632.511,- (*empat ratus dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah*).

c. Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan agar supaya harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2023, Belanja subsidi diproyeksikan sebesar Rp.96.000.000,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*), digunakan untuk pemberian subsidi KURDA.

e. Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ada ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.25.489.325.602,- (*dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua rupiah*).

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan /atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.1.300.000.000,- (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*).

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Modal pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.84.139.718.599,- (*delapan puluh empat miliar*

seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

3. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk pengeluaran mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, bantuan sosial yang tidak direncanakan, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah. Pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (*delapan miliar rupiah*).

Untuk mengetahui berapa besarnya target belanja tahun 2022 dan proyeksi belanja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1
Target Belanja Daerah Tahun 2022
dan Rencana Belanja Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Target Tahun 2022	Rencana
			Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
5	BELANJA DAERAH	918.603.528.410	944.292.775.000
5.1	Belanja Operasi	841.860.242.904	852.153.056.401
5.1.01	Belanja Pegawai	381.947.825.452	404.793.098.288
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.768.327.288	420.474.632.511
5.1.03	Belanja Bunga	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	200.000.000	96.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	19.944.990.164	25.489.325.602
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.999.100.000	1.300.000.000
5.2	Belanja Modal	71.238.285.506	84.139.718.599
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.505.000.000	8.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.505.000.000	8.000.000.000

Dari target Pendapatan sebesar Rp.905.292.775.000,- dan Rencana Belanja Daerah sebesar Rp.944.292.775.000,- maka terjadi defisit APBD sebesar Rp.39.000.000.000,-.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat 2 berikut penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto tahun bersangkutan.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023 proyeksi Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 39.000.000.000,- (*tiga puluh sembilan miliar rupiah*).

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan terjadi. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan yang pasti adalah dari SILPA, namun nilainya sangat berhubungan efektifitas dan efisiensi anggaran. Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan di atas, adalah alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran.

Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2023, direncanakan dari SILPA, yang diperkirakan sebesar Rp. 40.500.000.000,- (*empat puluh lima ratus juta rupiah*), yang digunakan untuk menutup defisit APBD.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penerimaan pembiayaan mencakup:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA);

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2022.

b. Pencairan dana cadangan;

Penentuan waktu pencairan dan besarannya sesuai Peraturan Daerah tentang Penggunaan Dana Cadangan.

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah /BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah

d. Penerimaan pinjaman;

Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diantaranya penerimaan kembali dana bergulir kepada kelompok masyarakat.

Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah akan segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk mencukupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah merupakan salah satu belanja daerah disamping belanja daerah itu sendiri.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan SILPA digunakan untuk memenuhi penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan untuk menutup defisit serta pembentukan dana cadangan.

Sedangkan Pengeluaran pembiayaan mencakup:

a. Pembentukan dana cadangan;

Dalam penganggaran pembentukan dana cadangan, terlebih dahulu dengan menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan.

b. Penyertaan modal pemerintah daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan antara lain untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan antara lain untuk pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat struktur permodalan, memenuhi modal dasar, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada Tahun 2023, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) untuk penyertaan modal pada PD. BPR Bank Salatiga.

c. Pemberian Pinjaman Daerah

- 1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat;
- 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- 3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS;
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. **Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;**

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

e. **Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dengan melihat kondisi perekonomian Kota Salatiga Tahun 2022, perekonomian Kota Salatiga tahun 2023 dimungkinkan masih menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global dari dampak Pandemi Covid 19 dan meningkatnya inflasi global.

Beberapa tantangan yang akan dihadapi:

1. Bertambahnya angka pengangguran terbuka.
2. Bertambahnya jumlah penduduk miskin.
3. Menurunnya penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan.
4. Penanganan seluruh sektor pasca pandemi Covid 19.
5. Upaya untuk membangkitkan sektor ekonomi pasca pandemic Covid 19.
6. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

Hal ini tentu saja juga akan mempengaruhi Kebijakan Anggaran di Tahun 2023 yang meliputi Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Oleh karena itu hal tersebut memerlukan strategi pencapaian untuk menunjang terlaksananya mekanisme pengambilan kebijakan anggaran. Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

- a. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi dan intensifikasi).
- b. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- d. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- e. Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil.
- f. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah.

Dengan adanya pandemi Covid 19, dimana tahun 2022 sektor-sektor perekonomian masih mengalami penurunan dengan multiplikator efek terjadinya PHK, peningkatan angka kemiskinan, melemahnya sektor informal dan menurunnya pendapatan masyarakat. Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan APBD tahun 2022 untuk penanganan pasca pandemi Covid 19.

2. Strategi Pencapaian Kebijakan Anggaran

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD yang telah disusun serta untuk pemulihan pasca pandemi Covid 19 dan untuk menggerakkan roda perekonomian. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola yang proporsional, efisien, efektif dan berprinsip pada *pro poor, pro growth, pro job, pro environment* dan *pro public*.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar yang mengarah kepada upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan melalui berbagai kebijakan dan program seperti pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Belanja daerah juga diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan modal dan pemberian pinjaman dana bergulir. Dalam rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan semakin menurun setiap tahunnya.

Sumber-sumber pembiayaan daerah untuk pelaksanaan pembangunan Kota Salatiga berasal dari Penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit

anggaran yang diperkirakan terjadi. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SILPA yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Salatiga, 27 Oktober 2022

Pj. WALI KOTA SALATIGA

Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI, MM